AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 5, No. 3, September 2025

Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Prudence Accounting terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi

Amalia Palupi[1], Lantip Susilowati[2],
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
amalia282002@gmail.com[1], lantip_susilowati@yahoo.co.id[2]

Submitted: 26th March 2025 | **Edited**: 05th May 2025 | **Issued**: 01st September 2025

Cited on: Palupi, A., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Prudence Accounting terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Asuransi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5*(3), 1187-1198.

ABSTRACT

This study aims to: (1) examine the simultaneous significant effect of tax planning, tax avoidance, and prudence accounting on the value of insurance companies; (2) analyze the partial significant effect of tax planning on the value of insurance companies; (3) assess the partial significant effect of tax avoidance on the value of insurance companies; and (4) investigate the partial significant effect of prudence accounting on the value of insurance companies. This research employs a quantitative approach with an associative research design. The sample is selected using a purposive sampling technique. Secondary data is obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The study utilizes panel data regression analysis, conducted using EViews 12 software. The findings indicate that: (1) tax planning, tax avoidance, and prudence accounting collectively have a significant positive effect on the value of insurance companies; (2) tax planning, when examined individually, does not have a significant effect on the value of insurance companies; (3) tax avoidance, when considered separately, has a significant positive effect on the value of insurance companies; and (4) prudence accounting, when analyzed in isolation, has a significant negative effect on the value of insurance companies.

Keyword: Tax Planning, Tax Avoidance, Prudence Accounting, Company Value

PENDAHULUAN

Industri asuransi di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial untuk menghadapi berbagai risiko kehidupan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 mencatat bahwa pada tahun 2022, sektor asuransi mengalami pertumbuhan aset sebesar 4%, didukung oleh total premi asuransi jiwa yang mencapai Rp 169 triliun dan premi asuransi umum sebesar Rp 78 triliun. Selain menyediakan perlindungan, perusahaan asuransi juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengelola dana masyarakat untuk diinvestasikan kembali ke berbagai sektor produktif, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun pertumbuhan sektor asuransi cukup stabil, tingkat penetrasi asuransi di Indonesia masih relatif rendah, yakni sebesar 2,7%. Angka ini menunjukkan bahwa baru sebagian kecil masyarakat yang memiliki produk asuransi, baik jiwa maupun umum. Kondisi ini mengindikasikan adanya peluang besar bagi pelaku industri untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan edukasi keuangan, dan mendorong inovasi produk agar dapat menarik lebih banyak peserta. Dengan memanfaatkan potensi pasar yang masih terbuka lebar, industri asuransi diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Industri asuransi di Indonesia merupakan sektor yang sangat diatur, dengan pengawasan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan stabilitas dan perlindungan bagi nasabah. Salah satu kebijakan terbaru yang diterapkan adalah Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023, yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) dari unit usaha konvensional mereka sebelum akhir tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi di pasar asuransi syariah, serta mendukung perkembangan industri ini agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, kebijakan tersebut juga menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi yang harus menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap kompetitif. Pemisahan unit ini tidak hanya memerlukan investasi besar dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga berpotensi memperketat persaingan di industri asuransi syariah yang sudah mulai berkembang pesat. Perusahaan asuransi harus mencari cara untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk mereka, serta memperkuat daya tarik bagi konsumen yang semakin sadar akan pentingnya produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Nilai perusahaan menjadi indikator utama yang mencerminkan kinerja serta prospek perusahaan di tengah ketatnya regulasi. Nilai perusahaan yang tinggi mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta mengelola risiko (Ningrum, 2022). Beberapa faktor yang dapat memengaruhi nilai perusahaan antara lain perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan prudence accounting.

Perencanaan pajak merupakan strategi yang diterapkan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal. Sementara itu, penghindaran pajak,

meskipun masih dalam koridor hukum, sering kali menimbulkan persepsi negatif dari regulator dan investor. Di sisi lain, *prudence accounting* atau akuntansi konservatif berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan penuh kehati-hatian, sehingga meningkatkan transparansi serta kepercayaan investor. Namun, penerapan yang terlalu agresif dapat memengaruhi persepsi investor terhadap prospek pertumbuhan perusahaan.

Penelitian terdahulu telah meneliti faktor-faktor ini, namun sebagian besar masih berfokus pada sektor manufaktur, perbankan, dan properti. Studi yang membahas dampak perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan *prudence accounting* dalam konteks perusahaan asuransi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap nilai perusahaan di industri asuransi, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis serta wawasan bagi para pemangku kepentingan di sektor ini.

LANDASAN TEORI

Teori Sinyal

Teori sinyal berkaitan dengan indikasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan dengan kualitas tinggi akan secara sadar memberikan sinyal kepada pasar, sehingga pasar dapat membedakan antara perusahaan yang berkualitas tinggi dan yang berkualitas rendah. Jika sinyal yang diberikan positif, maka pasar diharapkan dapat menangkapnya dengan tepat. Investor memanfaatkan informasi yang diumumkan secara publik untuk mendukung pengambilan keputusan investasi mereka. Jika suatu pengumuman mengandung nilai positif, pasar cenderung merespons saat informasi tersebut diterima. Informasi yang diterima oleh investor dapat bersifat baik maupun buruk.

Sebagai contoh, peningkatan laba perusahaan dianggap sebagai berita baik, sedangkan penurunan laba merupakan berita buruk. Informasi memegang peranan penting bagi investor dan pelaku bisnis karena memberikan gambaran tentang kinerja bisnis di masa lalu, kondisi saat ini, serta prospek di masa depan. Investor di pasar modal sangat memerlukan informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan investasi mereka (Purba, 2023).

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (tax planning) adalah suatu strategi yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk mengelola kewajiban pajaknya dengan cara yang paling efisien, yaitu dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan yang ada. Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk mengoptimalkan kewajiban pajak, baik itu pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Perencanaan pajak yang baik akan mencakup pertimbangan hukum serta pertimbangan komersial yang dapat mengurangi beban pajak secara sah dan efisien.

Namun, penting untuk membedakan antara perencanaan pajak yang sah dan penggelapan pajak. Perencanaan pajak yang efektif adalah sebuah strategi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pajak, sementara penggelapan pajak adalah praktik ilegal yang melibatkan manipulasi atau penyembunyian informasi yang berpotensi merugikan negara. Pohan (2013) menekankan bahwa meskipun penghindaran pajak masih diperbolehkan dalam batas-batas tertentu, hal itu berbeda dengan penggelapan pajak yang jelas melanggar hukum dan dapat menimbulkan sanksi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, perencanaan pajak harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut (Hartati, 2024):

$$Tax\ Retention\ Rate\ (TRR) = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Laba\ sebelum\ pajak}$$

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara sah dan legal, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Strategi ini biasanya melibatkan penggunaan celah atau kekosongan dalam undang-undang pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk mengatur kewajiban pajaknya dengan cara yang lebih menguntungkan. Dengan memanfaatkan ketidakjelasan atau area abu-abu dalam regulasi perpajakan, wajib pajak dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar hukum, seperti yang diuraikan oleh Pohan (2021).

Meskipun penghindaran pajak dilakukan dalam kerangka hukum, hal ini sering kali memicu perdebatan etis karena bisa mengarah pada praktik yang merugikan sistem perpajakan secara keseluruhan. Celah atau area abu-abu dalam undang-undang pajak memungkinkan individu atau perusahaan untuk merancang struktur transaksi yang secara teknis sah namun tidak selalu sesuai dengan niat awal legislasi perpajakan. Oleh karena itu, meskipun penghindaran pajak tidak dianggap ilegal, ia tetap berada dalam batas yang rapuh antara strategi pajak yang sah dan potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan perekonomian negara jika diterapkan secara berlebihan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut (Hasseldine, 2017):

$$\text{Cash Effective Tax Rate } (CETR) = \frac{Beban\ pajak}{Laba\ sebelum\ pajak}$$

Prudence Accounting

Prinsip kehati-hatian (prudence) adalah salah satu prinsip dasar dalam pelaporan keuangan yang diakui oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Prinsip ini menekankan pentingnya sikap berhati-hati dalam pengambilan keputusan akuntansi, terutama dalam kondisi ketidakpastian yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memastikan bahwa aset dan pendapatan tidak dilaporkan secara berlebihan atau melebihi nilai yang sebenarnya, sementara liabilitas dan beban tidak dilaporkan lebih rendah dari yang seharusnya. Dengan demikian, prinsip ini berperan dalam menjaga keseimbangan dan keakuratan laporan keuangan agar mencerminkan keadaan yang lebih realistis.

Selain itu, prinsip kehati-hatian juga bertujuan untuk mencegah manipulasi yang dapat mengarah pada pengurangan yang tidak tepat atas aset, pendapatan, atau liabilitas. Sebagaimana dijelaskan oleh IAI (2019), penerapan prinsip prudensi tidak berarti bahwa perusahaan harus meremehkan atau mengurangi nilai-nilai yang tercatat dalam laporan keuangan secara tidak semestinya. Pengurangan aset atau pendapatan secara berlebihan dapat mengganggu evaluasi kinerja di masa depan dan berdampak pada keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian harus diterapkan dengan bijak agar pelaporan keuangan tetap objektif dan tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut (Savitri, 2016):

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO})\text{x}(-1)}{\text{TA}}$$

Keterangan:

CONACC : *Earnings conservatism based on accrued items*

NIO : *Operating profit of current year* (EBIT)

DEP : *Depreciation and Amortization of current year*

CFO : *Net amount of cash flow from operating activities of current year*

TA : *Book value of closing total assets.*

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan salah satu konsep penting dalam analisis keuangan yang menggambarkan seberapa besar suatu perusahaan dihargai oleh pasar atau calon investor. Nilai perusahaan dapat dipahami sebagai harga yang bersedia dibayarkan oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual. Dengan kata lain, nilai perusahaan mencerminkan seberapa besar nilai ekonomi yang diberikan oleh pihak luar terhadap perusahaan tersebut, berdasarkan aset, laba, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap penting dalam menentukan harga jual perusahaan (Toni & Silvia, 2021).

Nilai perusahaan lebih bersifat subjektif dan merupakan persepsi kolektif dari para investor mengenai kinerja perusahaan, baik dalam konteks saat ini maupun prospek di masa depan. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai perusahaan tidak hanya didasarkan pada angka-angka historis atau aset yang dimiliki, tetapi juga pada bagaimana investor memandang potensi pertumbuhan dan keuntungan yang dapat dihasilkan perusahaan di masa depan (Indriani, 2019). Dengan demikian, nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi pasar, kinerja keuangan, strategi bisnis, serta tren dan kondisi ekonomi yang berlaku.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah sebagai berikut (Indriani, 2019):

$$\text{Price to Book Value (PBV)} = \frac{Harga\ Saham}{Nilai\ Buku\ per\ Lembar\ Saham}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara beberapa variabel yang saling berinteraksi. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan asuransi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang berjumlah 15 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan asuransi yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria perusahaan yang dipilih adalah perusahaan asuransi yang berfokus pada aktivitas perasuransian dan tidak mengalami kerugian selama periode 2019–2023. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk nama-nama besar seperti PT Asuransi Tugu Pratama Insurance Tbk dan PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode regresi data panel, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antar variabel dengan mempertimbangkan data lintas waktu dan lintas perusahaan. Metode regresi data panel ini dioperasikan dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12, yang memungkinkan peneliti untuk mengolah dan menganalisis data secara lebih efisien. Dengan menggunakan teknik ini, penelitian bertujuan untuk menggali pola atau tren yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

HASIL PENELITIAN

Uji F (Simultan)

Tabel 1. Uji F (Simultan)

F-statistic	7.281106
Prob(F-statistic)	0.000427

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Hasil pengujian yang ditampilkan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 7.281106 lebih besar dibandingkan dengan nilai F-tabel sebesar 2.010635 (7.281106 > 2.010635). Selain itu, *p-value* yang diperoleh sebesar 0.000427 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 (0.000427 < 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu perencanaan pajak (X1), penghindaran pajak (X2), dan *prudence accounting* (X3), secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan simultan pada X1, X2, dan X3 akan menyebabkan peningkatan nilai Y, sementara penurunan pada ketiga variabel tersebut secara bersamaan akan menurunkan nilai perusahaan.

Berdasarkan *Signal Theory*, perusahaan dapat memberikan sinyal positif kepada investor melalui informasi keuangan yang dipublikasikan. Pengelolaan pajak yang efisien tanpa berlebihan serta penerapan *prudence accounting* yang tidak agresif dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan kredibilitas perusahaan, sehingga berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Ketika perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan *prudence accounting* diterapkan secara optimal, perusahaan menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pajak secara efisien sesuai dengan regulasi serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam laporan keuangan. Sinyal positif ini memperkuat kepercayaan investor dan berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Sebaliknya, apabila ketiga faktor tersebut mengalami penurunan, perusahaan dapat dianggap kurang transparan dan kurang efisien, yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor serta berdampak negatif terhadap nilai perusahaan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilany dan Hidayati (2020), yang menyatakan bahwa *prudence accounting* dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di BEI. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Tambahani, Sumual, dan Kewo (2021), yang menemukan bahwa perencanaan pajak dan penghindaran pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan di industri makanan dan minuman.

Uji T (Parsial)

Tabel 2. Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.669770	0.863081	-0.776022	0.4417
X1	1.325633	0.866519	1.529837	0.1329
X2	1.371302	0.393996	3.480494	0.0011
X3	-10.18433	3.186721	-3.195864	0.0025

Sumber: Output Eviews 12, 2025

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Hasil uji t menunjukkan bahwa *p-value* untuk variabel perencanaan pajak (X1) sebesar 0.1329, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 (0.1329 > 0.05), serta nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1.529837 < 2.010635). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen perencanaan pajak (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan (Y). Hal ini

berarti bahwa perubahan, baik peningkatan maupun penurunan dalam perencanaan pajak, tidak memengaruhi nilai perusahaan.

Temuan ini bertentangan dengan *Signal Theory*, yang menyatakan bahwa peningkatan laba dapat berfungsi sebagai sinyal positif bagi investor. Meskipun perencanaan pajak berpotensi meningkatkan laba, investor di industri asuransi tampaknya tidak menjadikannya sebagai faktor utama dalam menilai nilai perusahaan. Tingkat efektivitas perencanaan pajak, baik tinggi maupun rendah, tidak secara signifikan memengaruhi persepsi investor, kemungkinan karena perhatian mereka lebih terfokus pada faktor lain yang lebih relevan dalam industri asuransi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh Lisa dan Wenandar (2023) serta Wibowo et al. (2022), yang menemukan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam sektor manufaktur dan barang konsumsi. Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadira, Silfi, dan Rusli (2022), yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor penghasil bahan baku.

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh *p-value* untuk variabel penghindaran pajak (X2) sebesar 0.0011, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 (0.0011 < 0.05), serta nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (3.480494 > 2.010635) dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen penghindaran pajak (X2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen nilai perusahaan (Y). Dengan kata lain, jika nilai X2 meningkat, maka nilai Y juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika nilai X2 menurun, maka nilai Y pun akan menurun.

Menurut *Signal Theory*, penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan terkendali dapat mencerminkan efisiensi keuangan perusahaan, meningkatkan daya saing, serta memberikan sinyal positif bagi investor. Sebaliknya, jika tingkat penghindaran pajak menurun, hal tersebut dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya secara optimal, yang berpotensi menurunkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, strategi penghindaran pajak menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi investor terhadap prospek kinerja perusahaan di masa mendatang.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Laurenty dan Imelda (2023), yang menyatakan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada sektor non-keuangan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti, Yuniati, dan Kodariah (2024), yang menyimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam industri manufaktur barang konsumsi.

Pengaruh *Prudence Accounting* terhadap Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh *p-value* untuk variabel *prudence accounting* (X3) sebesar 0.0011, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 (0.0011 < 0.05), serta nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (3.195864 > 2.010635) dengan arah negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen *prudence accounting* (X3) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel dependen nilai perusahaan (Y). Dengan kata lain, jika nilai X3 meningkat, maka nilai Y akan menurun. Sebaliknya, jika nilai X3 menurun, maka nilai Y akan meningkat.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *prudence accounting* yang lebih tinggi dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan, karena sikap konservatif dalam pelaporan laba dapat memberikan sinyal negatif kepada investor dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang lebih fleksibel dalam pelaporan keuangan dapat dianggap lebih transparan dan stabil, sehingga meningkatkan kepercayaan investor serta nilai perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa strategi pelaporan keuangan berperan penting dalam membentuk persepsi pasar dan penilaian perusahaan dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Nurasiah dan Riswandari (2023), yang menyimpulkan bahwa *prudence accounting* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan dalam industri barang konsumsi. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani dan Setiawan (2022), yang menemukan bahwa *prudence accounting* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dalam sektor manufaktur, khususnya sub-sektor makanan dan minuman.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.321967
Adjusted R-squared	0.277748

Sumber: Output Eviews 12, data diolah peneliti, 2025

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *R-squared* sebesar 0.321967. Ini berarti bahwa variabel independen, yaitu perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan *prudence accounting*, berkontribusi sebesar 32,2% dalam mempengaruhi variabel dependen, yaitu nilai perusahaan, dengan perhitungan $R^2 \times 100\%$. Sementara itu, sisanya, yaitu 67,8%, dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel, diperoleh temuan sebagai berikut: (1) Perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan *prudence accounting* secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan asuransi. (2) Secara parsial, perencanaan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan asuransi. (3) Penghindaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan asuransi. (4) *Prudence accounting* secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2019). *Draf Eksposur Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.

Hardianti, R., Yuniati, & Kodariah, S. (2024). Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 13*(1), 57–70. https://journal.uny.ac.id

Hartati, L. (2024). *Manajemen Keuangan Nilai Perusahaan dengan Mediasi Manajemen Laba*. Selat Media Partners.

Hasseldine, J. (2017). *Advances in Taxation*. Emerald Publishing Limited.

Indriani, S. (2019). *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Corporate Governance dan Kebijakan Perusahaan)*. Scopindo Media Pustaka.

Laurenty, B. L., & Imelda, E. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Family Management Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 5*(1), 2117–2127. https://lintar.untar.ac.id

Lisa, I. R., & Winedar, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020). *Soetomo Accounting Review, 1*(4), 535–549. https://ejournal.unitomo.ac.id

Meilany, I., & Hidayati, W. N. (2020). Pengaruh Prudence dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Disrupsi Bisnis, 3*(3), 67–88. https://openjournal.unpam.ac.id

Nadira, E., Silfi, A., & Rusli. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Konservatisme Akuntansi, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Penghasil Bahan Baku yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *The Journal Tax Center, 3*(2), 97–103. http://ejournal.uin-suska.ac.id

Ningrum, E. P. (2022). *Nilai Perusahaan (Konsep dan Aplikasi)*. Penerbit Adab.

Nurasiah, S., & Riswandari, E. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit dan Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 7*(1), 219–231. https://journal.umy.ac.id

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027*. https://ojk.go.id

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Pohan, C. A. (2021). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. PT Bumi Aksara.

Purba, R. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. Merdeka Kreasi Group.

Savitri, E. (2016). *Konservatisme Akuntansi: Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Pustaka Sahila Yogyakarta.

Tambahani, G. D., Sumual, T., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Jurnal Akuntansi Manado, 2*(2), 142–154. https://www.neliti.com

Toni, N., & Silvia. (2021). *Determinan Nilai Perusahaan*. Jagad Media Publishing.

Wibowo, D. P., et al. (2022). The Effect Of Tax Planning, Tax Avoidance, and Profitability on Company Value With Financial Performance as Intervening Variables. *Budapest International Research and Critics Institute Journal, 5*(1), 1589–1600. https://bircu-journal.com

Yani, V., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Prudence, dan Biaya Agensi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1*(3), 328–338. https://journal.literasisains.id